
Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Bagi Para Pelaku Usaha Mikro di Desa Tanjung Purba kecamatan Bagun Purba

Wardah Nasution¹, Sri Wardhani², Devita Elina Harahap³, Atika Maulida⁴, Sutriyono Siregar⁵

¹ Universitas muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan; Wardahnasution@umnaw.ac.id

² Universitas Mulsim Nusantara Al-Wasliyah, Medan; sriwardhani@umnaw.ac.id

³ Universitas muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan; devitaelinaharahap@umnaw.ac.id

⁴ Universitas muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan; atikamaulida@umnaw.ac.id

⁵ Universitas muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan; sutriyono@umnaw.ac.id

Number telp: +6282284056506

Abstract

Berbagai permasalahan yang kerap dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pedesaan dalam memperoleh legalitas usaha, diantaranya tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan informasi. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas tersebut. Kegiatan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu (1) pendataan jumlah pelaku UMKM di desa Bento, (2) memberikan sosialisasi pentingnya legalitas dan mekanismenya, dan (3) pendampingan pendaftaran usaha untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kegiatan ini dilakukan di desa Tanjung Purba kecamatan Bagun Purba. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat beberapa UMKM yang perlu didaftarkan segera statusnya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh pemilik usaha. Dan jaringan internet yang sering terkendala di desa tersebut.

Keywords

Sosialisasi; UMKM; Legalitas pelaku usaha

Corresponding Author

Wardah Nasution

Universitas Muslim nusantara Al-Wasliyah, Medan; Wardahnasution@umnaw.ac.id



1. INTRODUCTION

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Masyarakat. Selain itu, usaha kecil, menengah, dan mikro juga merupakan sektor perekonomian nasional yang strategis bagi pengembangan perekonomian kerakyatan dan selalu menjadi isu sentral bagi para politisi untuk bersaing memperebutkan simpati massa. Industri ini sebenarnya banyak menemui permasalahan dalam perkembangannya, namun belum mendapat perhatian dan penyelesaian yang serius. Usaha kecil dan menengah memang memerlukan perlindungan khusus ketika menghadapi pasar bebas. Bentuk perlindungan yang dimaksud antara lain peningkatan kemampuan sumber daya manusia, permodalan, pelatihan, promosi dan lingkungan usaha yang kondusif (saridewi,dkk. 2023)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau rumah tangga industri dan komersial yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. hukum ini. Izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menunjukkan bahwa seseorang atau badan usaha sah atau berwenang untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan UMKM. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sangat penting bagi para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar para pelaku usaha dapat terlindungi, memperoleh kepastian dalam berusaha serta menikmati keamanan dan kenyamanan yang layak, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar. kontribusinya dalam meningkatkan nilai tambah produksi, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, dan menyerap tenaga kerja (saridewi, dkk.2023)

Fakta membuktikan bahwa usaha kecil, menengah, dan mikro mempunyai kemampuan bertahan dan berkembang di tengah krisis. Kehadirannya dapat berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekspor. Menurut data Produk Domestik Bruto (PDB) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, jumlah usaha kecil, menengah, dan mikro di Indonesia sebanyak 520.220 buah, sedangkan pada pertengahan tahun 2009 jumlah koperasi sebanyak 166.100 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. dengan potensi pengembangan yang sangat besar. Untuk mencapai lingkungan bisnis yang menguntungkan ini, perlu diciptakan lingkungan kebijakan yang menguntungkan bagi usaha kecil, menengah dan mikro. Kebijakan yang menguntungkan dapat dipahami sebagai lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani

usaha kecil, menengah, dan mikro. Artinya, segala bentuk intervensi pemerintah yang berlebihan di tingkat pusat dan daerah harus dihilangkan. terutama penghapusan berbagai peraturan dan tindakan administratif. Persyaratannya rumit dan menghambat aktivitas UKM. Namun permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah sulitnya memperoleh kredit modal usaha. Pasalnya, perbankan menilai UMKM tidak layak diberi kredit karena sektor UMKM sulit berkembang dan adanya kekhawatiran kredit macet. Oleh karena itu perlunya pendidikan dan keterampilan dalam mengelola suatu usaha agar bisa berkembang dengan baik. Namun realita yang ada di masyarakat, banyak wanita dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki skill yang cukup baik dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya banyak yang tidak berkembang (kholifah,dkk. 2021)

2. METHODS

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di Desa tanjung purba Kabupaten deli serdang pada 23 juli 2024. Kegiatan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu (1) pendataan jumlah pelaku UMKM di desa tanjung purba, (2) pemberian penyuluhan tentang pentingnya legalitas dan mekanismenya, serta (3) pendampingan pendaftaran usaha untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) pada pelaku usaha Mikro

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Pada Hari Selasa tanggal 23 juli 2024 yang bertempat di Desa tanjung purba Kecamatan bangun purba telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi peroleh legalitas usaha mikro. Dalam acara tersebut dimulai pada jam 10:00- 14:00 WIB serta turut hadir Bapak Tabe holo purba sebagai pembicara pada acara ini, Adapun Inti acara ini adalah pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di desa Tanjung Purba. (UMKM) yang pada realitanya ternyata banyak yang tidak mempunyai legalitas hukum yang berlaku. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rutinitas sehari-hari kerap kali mengalami dan memperoleh tantangan yang cukup besar di masyarakat. Baik dalam sisi penerimaan masyarakat maupun urusan legalitas dari usaha tersebut. Oleh karenanya, dalam kegiatan ini dipaparkan secara tuntas tentang pentingnya legalitas dan tahapan yang perlu ditempuh oleh UMKM untuk mendapatkan legalitas termasuk dampak perekonomian yang akan didapatkan oleh pelaku usaha. Selain sosialisasi tentang perolehan legalitas dan izin usaha, dilakukan juga pengumpulan data para pelaku UMKM yang belum terdaftar dalam legalitas dan izin usaha.

Acara Sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar sesuai perkiraan ditunjukkan dengan antusiasme warga desa yang banyak mengajukan pertanyaan terkait cara memperoleh legalitas dan surat izin usaha

yang telah dipaparkan oleh pemateri, serta adanya respon positif yang diberikan oleh para warga yang memiliki usaha mikro.



(a)



(b)

Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan: (a) Pemaparan edukasi pentingnya legalitas dan surat ijin usaha; (b) Kegiatan bersama pembuatan UMKM sapu Lidi.

Salah satu komponen yang sangat penting untuk pengembangan UKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UKM karena memungkinkan mereka mendapatkan permodalan untuk mengembangkan bisnis mereka dan bersaing dengan bisnis lain. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dikeluarkan pada 15 September 2014 untuk melanjutkan legalisasi. Peraturan ini menetapkan bahwa usaha mikro dan kecil, yang merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam sektor perdagangan informal, harus diberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat (Yuwita, dkk. 2021)

Hukum bisnis adalah serangkaian aturan yang mengatur, mengawasi, dan melindungi kegiatan bisnis seperti perdagangan, industri, keuangan, dan proses pertukaran produk atau jasa. Hukum ini mencakup hak dan kewajiban pelaku bisnis serta risiko yang terkait. Dalam kedua KUHP lama dan baru, asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap illegal dan mengakibatkan sanksi pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Setiap pelaku usaha dianjurkan untuk melakukan legalitas usaha terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Hal tersebut dikarenakan legalitas dalam sebuah usaha atau perizinan yang dimiliki dalam sebuah usaha mempunyai peranan yang penting (winanti, dkk. 2024)

4. CONCLUSION

Telah dilakukan kegiatan kuliah kerja nyata yaitu sosialisasi dan pendampingan legalitas bagi para pelaku usaha mikro di desa tanjung purba kecamatan bangun purba kabupaten deli Serdang, dari hasil

pemaparan materi yang telah dilakukan diketahui banyaknya para pelaku UMKM yang banyak belum mengetahui betapa pentingnya surat ijin usaha dan legalitas usaha mereka. Hal tersebut diketahui dari beberapa warga yang didata tidak memiliki surat ijin usaha bahkan tidak tau mengenai hal tersebut, dari hasil yang diperoleh maka diberikan pendampingan kepada warga desa tanjung purba yang memiliki usaha menengah maupun usaha kecil agar bisa mendapatkan legalitas dan ijin usaha mereka.

REFERENCES

- Kholifah, E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88-94.
- Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-48.
- Winanti, P. A., Putri, K. A., Candra, A. C., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Media Abdimas*, 3(3), 88-95.
- Dewi, S. R., Sriyono, S., & Sumartik, S. (2021). Pendampingan dan penguatan UMKM Desa Kenongo melalui branding dan legalitas produk di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 95-101.
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4), 671-678.